



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng Bin Hartono
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukosari Ds. Purwosari RT.018 RW.06,
Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Toro Supriyadi Als Toro Bin Sandianto;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pelem Ds. Purwosari RT. 13 RW. 04,
Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : Herdin Agus Saputra Als Gerandong Bin Sukadi;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pelem Ds. Purwosari RT. 13 RW. 04,
Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng Bin Hartono ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa II Toro Supriyadi Als Toro Bin Sandianto ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong Bin Sukadi ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 02 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 02 September 2022 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ERY TRASILLON NANDA HARDIKA Als SENG Bin HARTONO, terdakwa II TORO SUPRIYADI Als TORO Bin SANDIANTO, terdakwa III HERDIN AGUS SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKADI secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ERY TRASILLON NANDA HARDIKA Als SENG Bin HARTONO, terdakwa II TORO SUPRIYADI Als TORO Bin SANDIANTO, terdakwa III HERDIN AGUS SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKADI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru bergambar tengkorak manusia warna silver
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru
Dikembalikan kepada terdakwa Ery Trasillon Nanda Hardika
 - 1 (satu) buah hem jeans lengan Panjang warna biru
 - 1 (satu) celana Panjang kempol kain warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa Herdin Agus Saputra
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam garis merah ada tulisan Lotto
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam.



Dikembalikan kepada terdakwa Toro Supriyadi

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I ERY TRASILLON NANDA HARDIKA Als SENG Bin HARTONO bersama-sama dengan terdakwa II TORO SUPRIYADI Als TORO Bin SANDIANTO, terdakwa III HERDIN AGUS SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKADI dan sdr. MARDI als MARDOT Bin TAMIRAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa I ERY TRASILLON NANDA HARDIKA Als SENG Bin HARTONO bersama-sama dengan terdakwa II TORO SUPRIYADI Als TORO Bin SANDIANTO, terdakwa III HERDIN AGUS SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKADI dan sdr. MARDI als MARDOT Bin TAMIRAN (DPO), saksi TRENGGO Als TELEK dan saksi HENDRIK FERDI KISWORO berada di trotoar depan ATM Bank Jatim Alun-alun Caruban Jln. MT Hariyono Kel. Bangunsari, Kec. Mejayan, Kab. Madiun kemudian ada sekelompok pemuda yaitu saksi korban ARIFKI NUR ANGGORO, saksi korban ZENDI FEBRIAN dan tiga temannya yang belum dikenal naik sepeda motor lewat dengan membleyer-mbleyer sepeda motornya kemudian kelompok kami emosi dan mengejanya saat itu terdakwa I dibonceng terdakwa II, MARDI Als MARDOT Bin TAMIRAN dibonceng terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIN AGUS SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKADI dan saksi TRENGGO Als TELEK dibonceng saksi HENDRIK FERDI KISOWORO sesampainya di Jalan Singoludro Ds. Mejayan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun bertemu dengan kelompok saksi korban ZENDI FEBRIAN saat itu sdr. MARDI Als MARDOT Bin TAMIRAN memepet saksi korban ZENDI FEBRIAN yang dibonceng saksi korban ARIFKI NUR ANGGORO setelah berhenti sdr. MARDI Als MARDOT Bin TAMIRAN menarik baju saksi korban ZENDI FEBRIAN hingga jatuh dan sepeda motornya roboh dengan posisi saksi korban ZENDI FEBRIAN tengkurap diatas sepeda motornya yang roboh tersebut kemudian sdr. MARDI Als MARDOT Bin TAMIRAN langsung memukuli dengan tangan kanan mengepal sekitar empat kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan saksi korban ZENDI FEBRIAN yang menutupi kepala belakangnya disusul terdakwa III HERDIN AGUS SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKADI dengan tangan kanan megepal memukuli sekitar dua kali mengenai kepala belakang dan punggung saksi korban ZENDI FEBRIAN yang ditutupi dengan kedua tangannya dan terdakwa I ERY TRASILLON NANDA HARDIKA Als SENG Bin HARTONO memukul dua kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai punggung saksi korban ZENDI FEBRIAN saat saksi korban ZENDI FEBRIAN berdiri dipukul pipi kirinya satu kali oleh terdakwa II TORO SUPRIYADI Als TORO Bin SANDIANTO dan terdakwa III HERDIN AGUS SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKADI menendang dengan kaki kanannya satu kali mengenai saksi korban ZENDI FEBRIAN kemudian saksi TRENGGO Als TELEK dan saksi HENDRIK FERDI KISOWORO melerainya kemudian sdr. MARDI Als MARDOT Bin TAMIRAN dan terdakwa III HERDIN AGUS SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKADI mendekati saksi korban ARIFKI NUR ANGGORO yang berdiri sebelah selatan dan sdr. MARDI Als MARDOT Bin TAMIRAN dengan kaki kanannya menendang satu kali dan mengenai kaki kiri saksi ARIFKI NUR ANGGORO kemudian terdakwa III HERDIN AGUS SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKADI dengan tangan mengepal memukul dua kali rahang kiri dan wajah saksi korban ARIFKI NUR ANGGORO yang ditutupi atau dilindungi dengan kedua tangannya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Caruban Nomor :357/3497/402.102.110/2022, tanggal 19 Juni 2022 atas nama ZENDI FEBRIAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet lengan kiri luka lecet pada bawah siku dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Caruban Nomor :357/3497/402.102.110/2022, tanggal 19 Juni

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atas nama ARIFKI NUR ANGGORO dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri pada paha kiri atas;

Perbuatan para terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zendi Febrian., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pemukulan yang dialami oleh Saksi
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Anggora di keroyok oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ery Trasillon Hardika Alias Seng, Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toko, dan Terdakwa III Herdin Agus Saputra Alias Gerandong Bin Sukadi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi di keroyok oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng memukul sekitar 4 (empat) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung, kepala belakang dan tangan Saksi korban yang melindungi kepala belakangnya, Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong dengan tangan kanan mengepal memukuli sekitar empat kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan korban yang melindungi kepala belakangnya dan saat Saksi berdiri dipukul pipi kirinya satu kali oleh Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toro dan dengan kaki kanannya Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong kembali menendang kaki Saksi;
- Bahwa Saksi melihat teman Saksi bernama Arifiki di pukul oleh Para Terdakwa yang mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Arifki Nur Anggoro di pukuli Para Terdakwa tidak melawan karena Para Terdakwa badanya besar besar sehingga Saksi dan Rifki Nur Anggoro tidak berani melawan;
- Bahwa Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa berawal Saksi dan Arifki Nur Anggoro naik sepeda motor berboncengan dan waktu itu Saksi memainkan gas sepeda motor dengan cara di blayer blayer kemudian oleh Para Terdakwa Saksi di hentikan dengan cara di tarik kemudian Saksi jatuh selanjutnya Saksi dan Arifki Nur Anggoro di pukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet lengan kiri luka lecet pada bawah siku dan merasakan nyeri dibelakang kepala dan punggungnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

2. Arifki Nur Anggoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pemukulan yang dialami oleh Saksi
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Anggoro di keroyok oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ery Trasillon Hardika Alias Seng, Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toko, dan Terdakwa III Herdin Agus Saputra Alias Gerandong Bin Sukadi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi dikeroyok oleh Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul sekitar 4 (empat) kali di rahang kiri dan mukanya yang saat itu dilindungi dengan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi melihat dan Para Terdakwa memukul Saksi Zendi Febrian berkali – kali dan Saksi tidak berani melawan karena Para Terdakwa badannya besar;



- Bahwa Saksi Zendi Febrian di keroyok oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng memukul sekitar 4 (empat) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung, kepala belakang dan tangan Saksi korban yang melindungi kepala belakangnya, Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong dengan tangan kanan mengepal memukuli sekitar empat kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan korban yang melindungi kepala belakangnya dan saat Saksi berdiri dipukul pipi kirinya satu kali oleh Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toro dan dengan kaki kanannya Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong kembali menendang kaki Saksi;
- Bahwa Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa berawal Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Nugroho naik sepeda motor berboncengan dan waktu itu Saksi memainkan gas sepeda motor dengan cara di blayer blayer kemudian oleh Para Terdakwa Saksi di hentikan dengan cara di tarik kemudian Saksi jatuh selanjutnya Saksi dan Zendi Febrian di pukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami saksi di bagian rahang kiri hingga sulit dibuat makan selama satu minggu dan paha kiri Saksi terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

3. Stefanus Dommers Alias Gendut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Anggoro telah dikeroyok oleh beberapa orang ;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Anggora di keroyok oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ery Trasillon Hardika Alias Seng, Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toko, dan Terdakwa III Herdin Agus Saputra Alias Gerandong Bin Sukadi dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifin Nur Anggoro dikeroyok oleh Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul sekitar 4 (empat) kali di rahang kiri dan mukanya yang saat itu dilindungi dengan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi melihat dan Para Terdakwa memukul Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifin Nur Anggoro berkali – kali dan Saksi tidak berani melawan karena Para Terdakwa badannya besar;
- Bahwa Saksi Zendi Febrian di keroyok oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng memukul sekitar 4 (empat) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung, kepala belakang dan tangan Saksi korban yang melindungi kepala belakangnya, Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong dengan tangan kanan mengepal memukuli sekitar empat kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan korban yang melindungi kepala belakangnya dan saat Saksi berdiri dipukul pipi kirinya satu kali oleh Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toro dan dengan kaki kanannya Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong kembali menendang kaki Saksi;
- Bahwa Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa berawal Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Nugroho naik sepeda motor berboncengan dan waktu itu Saksi memainkan gas sepeda motor dengan cara di blayer blayer kemudian oleh Para Terdakwa Saksi di hentikan dengan cara di tarik kemudian Saksi jatuh selanjutnya Saksi Arifiki Nur Anggoro dan Zendi Febrian di pukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi juga naik sepeda motor bareng bareng dengan Saksi Arifki Nur Anggoro dan Zendi Febrian, tapi Saksi berboncengan dengan Saksi Prestian Hari sehingga ketika Zendi jatuh karena dihentikan oleh Para Terdakwa Saksi juga ikut berhenti dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifki Nur Anggoro mengalami kesakitan dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

4. Pristian Hari Isnaini Als Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Anggoro telah dikeroyok oleh beberapa orang ;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Anggoro di keroyok oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ery Trasillon Hardika Alias Seng, Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toko, dan Terdakwa III Herdin Agus Saputra Alias Gerandong Bin Sukadi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifin Nur Anggoro dikeroyok oleh Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul sekitar 4 (empat) kali di rahang kiri dan mukanya yang saat itu dilindungi dengan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi melihat dan Para Terdakwa memukul Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifin Nur Anggoro berkali – kali dan Saksi tidak berani melawan karena Para Terdakwa badannya besar;
- Bahwa Saksi Zendi Febrian di keroyok oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng memukul sekitar 4 (empat) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung, kepala belakang dan tangan Saksi korban yang melindungi kepala belakangnya, Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong dengan tangan kanan mengepal memukuli sekitar empat kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan korban yang melindungi kepala belakangnya dan saat Saksi berdiri dipukul pipi kirinya satu kali oleh Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toro dan dengan kaki kanannya Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong kembali menendang kaki Saksi;



- Bahwa Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa berawal Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Nugroho naik sepeda motor berboncengan dan waktu itu Saksi memainkan gas sepeda motor dengan cara di blayer blayer kemudian oleh Para Terdakwa Saksi di hentikan dengan cara di tarik kemudian Saksi jatuh selanjutnya Saksi Arifiki Nur Anggoro dan Zendi Febrian di pukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi juga naik sepeda motor bersama dengan Saksi Arifki Nur Anggoro dan Zendi Febrian, tapi Saksi berboncengan dengan Saksi Stefanus Dommers alias Gendut sehingga ketika Zendi jatuh karena dihentikan oleh Para Terdakwa Saksi juga ikut berhenti dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifki Nur Anggoro mengalami kesakitan dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

5. Hendrik Ferdy Krisworo Bin Semiarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan adanya masalah pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang terhadap Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Anggoro telah dikeroyok;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifiki Nur Anggoro di keroyok oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ery Trasillon Hardika Alias Seng, Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toko, dan Terdakwa III Herdin Agus Saputra Alias Gerandong Bin Sukadi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya Saksi melihat beberapa orang yaitu Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifin Nur Anggoro dengan mengendarai sepeda motornya membleyer –bleyer kemudian beberapa orang emosi dan mengejar mereka;



- Bahwa ketika Saksi berada di Jalan Singoludro Ds. Mejayan, Kecamatan Mejayan Kab. Madiun Saksi melihat Saksi Zendi Febrian posisinya tengkurap di atas sepeda motornya;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mengeroyok Saksi Zendi Febrian dengan cara Terdakwa III Herdin Agus Saputra Alias Gerandong dengan menggunakan tangan mengepal memukul Saksi Zendi Febrian sebanyak 4 (empat) kali dibagian punggung dan kepala belakang, disusul Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Alias Seng dengan tangan kanannya memukul sekitar 4 (empat) kali kepala belakang dan punggung Saksi Zendi Febrian dan saat Saksi Zendi Febrian berdiri Terdakwa II Toro Supriyadi alias Toro langsung memukul pipi bagian kiri Saksi Zendi Febrian sebanyak 1 (satu) kali selain itu Terdakwa III Herdin Agus Saputra alias Gerandong juga menendang kaki Saksi Zendi Febrian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sedangkan Saksi Arifiki Nur Anggoro di keroyok oleh Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika alias Seng dengan cara memukul Saksi Arifiki Nur Anggoro sebanyak 4 (empat) kali di rahang kiri dan mukanya;
- Bahwa ketika pengeroyokan terjadi Saksi bersama adiknya bernama Trenggo Rijeng Arso segera melerainya kemudian Para Terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Alias Seng Bin Hartono;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dan sdr. Mardi Als Mardot melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Arifki Nur Anggoro dan Saksi Zendi Febrian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dengan



cara Sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran menarik baju Saksi Zendi Febrian hingga jatuh dan sepeda motornya roboh dengan posisi saksi Saksi Zendi Febrian tengkurap di atas sepeda motornya yang roboh tersebut kemudian Saksi Mardi Als Mardot Bin Tamiran langsung memukul dengan tangan kanan mengepal sekitar empat kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan saksi korban Zendi Febrian yang menutupi kepala belakangnya disusul Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong Bin Sukadi dengan tangan kanan mengepal memukul sekitar 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan punggung Saksi Zendi Febrian yang ditutupi dengan kedua tangannya dan Terdakwa I memukul 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai punggung Saksi Zendi Febrian;

- Bahwa Saat Saksi Zendi Febrian berdiri dipukul pipi kirinya 1 (satu) kali oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menendang dengan kaki kanannya satu kali mengenai Saksi Zendi Febrian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dileraikan oleh Saksi Trenggo Als Telek Dan Saksi Hendrik Ferdi Kisworo tetapi Terdakwa III dengan tangan mengepal memukul 2 (dua) kali rahang kiri dan wajah Saksi Arifki Nur Anggoro yang ditutupi atau dilindungi dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi tersebut karena kebetulan waktu itu kami selesai minum agak mabuk sehingga tidak bisa mengendalikan emosi ketika Saksi naik sepeda motor di depan Terdakwa I sambil membleyer –bleyer kendaraan sepeda motornya;;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II Toro Supriyadi Alias Toro Bin Sandianto;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dan sdr. Mardi Als Mardot melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Arifki Nur Anggoro dan Saksi Zendi Febrian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I, terdakwa III dan sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dengan



cara sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran menarik baju saksi korban Zendi Febrian hingga jatuh dan sepeda motornya roboh dengan posisi saksi Zendi Febrian tengkurap di atas sepeda motornya yang roboh tersebut kemudian sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran langsung memukul dengan tangan kanan mengepal sekitar 4 (empat) kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan Saksi Zendi Febrian yang menutupi kepala belakangnya disusul Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong Bin Sukadi dengan tangan kanan mengepal memukul sekitar 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan punggung Saksi Zendi Febrian yang ditutupi dengan kedua tangannya dan Terdakwa I memukul 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai punggung Saksi Zendi Febrian;

- Bahwa Saat Saksi Zendi Febrian berdiri dipukul pipi kirinya satu kali oleh Saya (Terdakwa II) dan Terdakwa III menendang dengan kaki kanannya 1 (satu) kali mengenai Saksi Zendi Febrian;

- Bahwa kemudian Saksi Trenggo Als Telek Dan Saksi Hendrik Ferdi Kisworo melerainya kemudian sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dan Terdakwa III mendekati Saksi Arifki Nur Anggoro yang berdiri sebelah selatan dan sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dengan kaki kanannya menendang satu kali dan mengenai kaki kiri Saksi Arifki Nur Anggoro kemudian Terdakwa III dengan tangan mengepal memukul 2 (dua) kali rahang kiri dan wajah Saksi Arifki Nur Anggoro yang ditutupi atau dilindungi dengan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi tersebut karena kebetulan waktu itu kami selesai minum agak mabuk sehingga tidak bisa mengendalikan emosi ketika Saksi naik sepeda motor di depan Terdakwa II sambil membleyer –bleyer kendaraan sepeda motornya;;

- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa III Herdin Agus Saputra Alias Gerandong Bin Sukadi;

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan sdr. Mardi Als Mardot melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Arifki Nur Anggoro dan Saksi Zendi Febrian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dengan cara sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran menarik baju saksi korban Zendi Febrian hingga jatuh dan sepeda motornya roboh dengan posisi saksi Zendi Febrian tengkurap di atas sepeda motornya yang roboh tersebut kemudian sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran langsung memukul dengan tangan kanan mengepal sekitar 4 (empat) kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan Saksi Zendi Febrian yang menutupi kepala belakangnya disusul Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong Bin Sukadi dengan tangan kanan mengepal memukul sekitar 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan punggung Saksi Zendi Febrian yang ditutupi dengan kedua tangannya dan Terdakwa I memukul 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai punggung Saksi Zendi Febrian;
- Bahwa Saat Saksi Zendi Febrian berdiri dipukul pipi kirinya satu kali oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menendang dengan kaki kanannya 1 (satu) kali mengenai Saksi Zendi Febrian;
- Bahwa kemudian Saksi Trenggo Als Telek Dan Saksi Hendrik Ferdi Kisworo melerainya kemudian sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dan Terdakwa III mendekati Saksi Arifki Nur Anggoro yang berdiri sebelah selatan dan sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dengan kaki kanannya menendang satu kali dan mengenai kaki kiri Saksi Arifki Nur Anggoro kemudian Terdakwa III dengan tangan mengepal memukul 2 (dua) kali rahang kiri dan wajah Saksi Arifki Nur Anggoro yang ditutupi atau dilindungi dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa III memukul Saksi tersebut karena kebetulan waktu itu kami selesai minum agak mabuk sehingga tidak bisa mengendalikan emosi ketika Saksi naik sepeda motor di depan Terdakwa III sambil membleyer –bleyer kendaraan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan
(a de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru bergambar tengkorak manusia warna silver;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah hem jeans lengan Panjang warna biru;
- 1 (satu) celana Panjang kempol kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam garis merah ada tulisan Lotto;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum RSUD Caruban Nomor :357/3497/402.102.110/2022, tanggal 19 Juni 2022 atas nama ZENDI FEBRIAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet lengan kiri luka lecet pada bawah siku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Caruban Nomor :357/3497/402.102.110/2022, tanggal 19 Juni 2022 atas nama ARIFKI NUR ANGGORO dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri pada paha kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dan sdr. Mardi Als Mardot melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Arifki Nur Anggoro dan Saksi Zendi Febrian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dengan cara sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran menarik baju saksi korban Zendi Febrian hingga jatuh dan sepeda motornya roboh dengan posisi saksi Zendi Febrian tengkurap di atas sepeda motornya yang roboh tersebut kemudian sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran langsung memukuli dengan tangan kanan mengepal sekitar 4 (empat) kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan Saksi Zendi Febrian yang menutupi kepala belakangnya disusul Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong Bin



Sukadi dengan tangan kanan mengepal memukul sekitar 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan punggung Saksi Zendi Febrian yang ditutupi dengan kedua tangannya dan Terdakwa I memukul 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai punggung Saksi Zendi Febrian;

- Bahwa Saat Saksi Zendi Febrian berdiri dipukul pipi kirinya satu kali oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menendang dengan kaki kanannya 1 (satu) kali mengenai Saksi Zendi Febrian;

- Bahwa kemudian Saksi Trenggo Als Telek Dan Saksi Hendrik Ferdi Kisworo melerainya kemudian sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dan Terdakwa III mendekati Saksi Arifki Nur Anggoro yang berdiri sebelah selatan dan sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dengan kaki kanannya menendang satu kali dan mengenai kaki kiri Saksi Arifki Nur Anggoro kemudian Terdakwa III dengan tangan mengepal memukul 2 (dua) kali rahang kiri dan wajah Saksi Arifki Nur Anggoro yang ditutupi atau dilindungi dengan kedua tangannya;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi tersebut karena kebetulan waktu itu selesai minum agak mabuk sehingga tidak bisa mengendalikan emosi ketika Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifki Nur Anggoro naik sepeda motor di depan Para Terdakwa sambil membleyer –bleyer kendaraan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng Bin Hartono, Terdakwa II Toro Supriyadi Als Toro Bin Sandianto dan Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong Bin Sukadi, dan Para Terdakwa masing-masing telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur kedua pada pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut *Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, h.171.* menulis, “Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”. Dengan demikian “secara terbuka” (*Bld.: openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, selanjutnya yang dimaksud dengan menggunakan “kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang, sehingga membuat barang



tersebut rusak, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH dalam bukunya : *Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru, Bandung, Cet. Ketiga, 1990, Hal.120.* yang menjelaskan bahwa Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka baik terhadap orang maupun barang yang ada disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat yaitu di Jalan umum di Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dan sdr. Mardi Als Mardot melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Arifki Nur Anggoro dan Saksi Zendi Febrian yang mana berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yaitu Saksi Zendi Febrian, Saksi Arifiki Nur Anggoro, Saksi Stefanus Dommers Alias Gendut menerangkan Terdakwa I melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dengan cara sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran menarik baju Saksi Zendi Febrian hingga jatuh dan sepeda motornya roboh dengan posisi Saksi Zendi Febrian tengkurap di atas sepeda motornya yang roboh tersebut kemudian sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran langsung memukul dengan tangan kanan mengepal sekitar 4 (empat) kali mengenai punggung, kepala belakang dan tangan Saksi Zendi Febrian yang menutupi kepala belakangnya disusul Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong Bin Sukadi dengan tangan kanan mengepal memukul sekitar 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan punggung Saksi Zendi Febrian yang ditutupi dengan kedua tangannya dan Terdakwa I memukul 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai punggung Saksi Zendi Febrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pristian Hari Isnaini alias Reza, Saksi Hendrik Ferdy Krisworo dihubungan dengan keterangan Para Terdakwa ketika kejadian pengeroyokan terjadi Saksi Zendi Febrian sempat berdiri namun dipukul pipi kirinya satu kali oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menendang dengan kaki kanannya 1 (satu) kali mengenai Saksi Zendi Febrian kemudian Saksi Trenggo Als Telek Dan Saksi Hendrik Ferdy Kisworo melerainya kemudian sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dan Terdakwa III mendekati Saksi Arifki Nur Anggoro yang berdiri sebelah selatan dan sdr. Mardi Als Mardot Bin Tamiran dengan kaki kanannya menendang satu kali dan mengenai kaki kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arifki Nur Anggoro kemudian Terdakwa III dengan tangan mengepal memukul 2 (dua) kali rahang kiri dan wajah Saksi Arifki Nur Anggoro yang ditutupi atau dilindungi dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum tersebut kejadian pengeroyokan terjadi di jalan umum tepatnya di Singoludro, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dimana jalan tersebut dilewati oleh Saksi –Saksi yaitu Saksi Zendi Febrian, Saksi Arifki Nur Anggoro, Saksi Stefanus Dommers, Saksi Pristian Hari Isnaini Alias Reza dan Saksi Hendrik Ferdy Krisworo menggunakan sepeda motor dan disaat itu Para Terdakwa sedang nongkrong namun ketika Para Saksi melewati Para Terdakwa yang sedang duduk atau nongkrong ternyata Para Tersinggung oleh karena Para Saksi membunyikan kendaraannya dengan keras sehingga memicu Para Terdakwa mengejar dan memukul Saksi Zendi Febrian dan Arifki Nur Nugroho;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Zendi Febrian dan Saksi Arifki Nur Anggoro mengalami luka dan kesakitan sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Caruban Nomor : 357/3497/402.102.110/2022, tanggal 19 Juni 2022 atas nama ZENDI FEBRIAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet lengan kiri luka lecet pada bawah siku dan hasil Visum Et Repertum RSUD Caruban Nomor : 357/3497/402.102.110/2022, tanggal 19 Juni 2022 atas nama ARIFKI NUR ANGGORO dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri pada paha kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang telah terpenuhi menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Para Terdakwa agar kelak nantinya Para Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan Damai tertanggal 15 September 2022 yang diserahkan dipersidangan antara Para Terdakwa dengan keluarga Korban Arifiki Nur Anggoro, Majelis Hakim menilai hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan meringankan dan memberatkan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru bergambar tengkorak manusia warna silver;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa Ery Trasillon Nanda Hardika maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam garis merah ada tulisan Lotto;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Toro Supriyadi maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa II Toro Supriyadi;

- 1 (satu) buah hem jeans lengan Panjang warna biru;
- 1 (satu) celana Panjang kempol kain warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Herdin Agus Saputra maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa III Herdin Agus Saputra;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan beramai-ramai;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban Zendi Febrian dan Korban Arifki Nur Anggoro terluka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Antara Para Terdakwa dengan orangtua Korban Arifki Nur Anggoro ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika Als Seng Bin Hartono, Terdakwa II Toro Supriyadi Als Toro Bin Sandianto dan Terdakwa III Herdin Agus Saputra Als Gerandong Bin Sukadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru bergambar tengkorak manusia warna silver;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;dikembalikan kepada Terdakwa I Ery Trasillon Nanda Hardika;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam garis merah ada tulisan Lotto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa II Toro Supriyadi;
- 1 (satu) buah hem jeans lengan Panjang warna biru;
- 1 (satu) celana Panjang kempol kain warna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa III Herdin Agus Saputra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Cindar Bumi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Surtipta., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri Bram Dhananjaya, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Surtipta, S.H., M.Hum.